



## **PERANAN POLRES TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN**

(Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015-2017)

**Kartono, Ferry Anka Sugandar, Abdul Azis**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

[dosen01490@unpam.ac.id](mailto:dosen01490@unpam.ac.id)

### **ABSTRACT**

*South Tangerang in terms of geography, is the buffer area of the Capital City of Jakarta both in terms of buffering across Sumatra and towards Sukarno Hatta International Airport, so securing the area of South Tangerang and its surroundings is a top priority. Especially to ensure the creation of security for every citizen who lives and lives in the legal area of the South Tangerang Police Station. As a consequence, a quick response or high mobility effort is needed which is supported by adequate resources, facilities and infrastructure. There are two fundamental problems that will be examined in this study. First, what is the role and efforts of the Police strategy in preventing crime in the city of South Tangerang. Second, the obstacles and challenges in efforts to prevent crime in the South Tangerang region. The research method used is descriptive analytical research method with normative juridical approach that is strengthened with empirical data. Primary and secondary data types were analyzed using qualitative normative methods. The results of the research show that since its formation, the South Tangerang District Police played a large role in preventing and overcoming crime as the bearer of the preventive function, namely to prevent opportunities for crime to become increasingly narrow and also as carrying out the repressive function, which is to uncover criminal acts and to act against perpetrators with efforts to implement Polres strategies in accordance policy direction in the strategic plan.*

**Keywords:** Role, South Tangerang District Police, Obstacles

### **ABSTRAK**

Tangerang Selatan dari segi geografis, merupakan daerah penyanggah Ibu Kota Jakarta baik dari segi penyanggah lintas Sumatra maupun menuju Bandara Internasional Sukarno Hatta, sehingga pengamanan wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya menjadi prioritas utama. Terutama untuk menjamin terciptanya keamanan bagi setiap warga negara yang hidup dan tinggal di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Sebagai konsekuensinya, diperlukan upaya *quick response* atau mobilitas tinggi yang ditopang oleh sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai. Ada dua permasalahan mendasar yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana peranan dan upaya-upaya strategi Polres dalam mencegah kejahatan di wilayah kota Tangerang Selatan. Kedua, hambatan-hambatan dan tantangan dalam upaya mencegah kejahatan di wilayah Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang dikuatkan dengan data-data empiris. Jenis data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sejak dibentuknya, Polres Tangerang Selatan berperan besar dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sebagai pengemban fungsi *preventif* yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi *repressif* yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan dengan upaya-upaya pelaksanaan strategi Polres sesuai arah kebijakan dalam renstra.

**Kata Kunci :** Peranan, Polres Tangerang Selatan, Hambatan

## PENDAHULUAN

Kepolisian adalah salah satu lembaga negara yang menjaga dan mengayomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Peran Polisi saat ini merupakan sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum didalam masyarakat yang dituntut dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

Polri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, diberi amanah untuk menjaga keamanan dalam negeri untuk “terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut mereformasi lembaganya dalam hal memberikan rasa aman pada semua elemen masyarakat dalam bentuk perubahan struktural dan mental dalam memperkuat efektivitas Polri sehingga terciptanya anggota Polri yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2005-2025 yang meliputi 3 (tiga) tahapan waktu, yaitu Tahap I Tahun 2005-2009 untuk membangun kepercayaan (*trust building*), Tahap II Tahun 2010-2014 membangun kemitraan (*partnership building*), Tahap III Tahun 2015-2019 menuju organisasi unggulan (*strive for excellence*) yang akan diimplementasikan sampai dengan tahap ideal 2020- 2025 yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (*excellence*).

Siswanto Sunarso (Sunarso, 2005 : 75) mengatakan bahwa: “Tugas dan wewenang kepolisian begitu berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa, harta masyarakat yang harus dilindungi, maka terdapat aturan-aturan hukum, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun konvensi-konvensi internasional yang merumuskan tugas kepolisian”.

Romli Atmasasmita (Atmasasmita, 1992 : 108) berpendapat bahwa:

“Polisi, masyarakat, kejahatan (pelaku kejahatan) merupakan tritunggal, ketiga-tiganya memiliki fungsi berbeda-beda, tetapi ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lainnya, ketimpangan hubungan interaksi antara ketiga unsur itu mengakibatkan kegoncangan-kegoncangan yang berarti hal ini terbukti dengan munculnya reaksi-reaksi masyarakat terhadap tugas polisi di masyarakat”.

Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Pasal 3 membahas tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu tugas *preventif* dan tugas *represif*. Tugas *Preventif* diantaranya patroli-patroli yang dilakukan secara terstruktur dan terarah, menjaga dan memelihara ketertiban umum, termasuk juga usaha dalam pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Sedangkan Tugas *Represif* dilakukan dengan melakukan penghimpunan bukti-bukti terkait dengan pengusutan perkara dan bahkan berupaya untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan.

“Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di era digital dan globalisasi ini, aktivitas kehidupan

manusia semakin pesat dalam menerima derasnya arus informasi, sehingga kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih variatif dan mutakhir serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara” (kejahatan transnasional) (Rahmaturyadi, 2015 : 1).

Menurut Nandang Sambas, mengatakan bahwa masalah kejahatan merupakan masalah yang universal, yang pasti dihadapi oleh seluruh umat manusia dan akan selalu ada selama umat manusia itu hidup di dunia (Sambas, 2014 : 21). Email Durkheim mengatakan bahwasannya “kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal“ maksudnya adalah tidak ada masyarakat tanpa kejahatan dalam hal ini kejahatan selalu terikat pada konteks sosialnya.

Menurut Benedict S. Alper (Arief, 1996 : 11) mengungkapkan bahwa: “kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*”. Fenomena kejahatan ini akan selalu ada dan melekat sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang masyarakat. Perilaku menyimpang suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Masalah sosial yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan adalah perilaku tindak kekerasan. Masalah ini selalu beriringan dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Di daerah perkotaan masalah perilaku kekerasan cenderung lebih menonjol di bandingkan dengan daerah pedesaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal inilah yang menuntut kesigapan dan kecermatan aparat kepolisian untuk lebih memberikan perhatian ekstra menyangkut tindak pidana ini.

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan

lingkungan strategis, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang salah satu dampak negatifnya pada peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan, munculnya jenis kejahatan baru (*the new dimention of crime*), kejahatan konvensional dengan modus baru yang menggunakan teknologi serta masih tingginya kejahatan yang bersifat kontijensi seperti konflik sosial, konflik horisontal, separatisme dan radikalisme. Atas kondisi tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas yang lebih luas. Selain itu dinamika yang berkembang didalam masyarakat menuntut Polri untuk mampu menjawab semua tantangan tugas tersebut guna menciptakan rasa aman pada masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya.

Tangerang Selatan dari segi geografis, merupakan daerah penyanggah Ibu Kota Jakarta baik dari segi penyanggah lintas Sumatra maupun menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, sehingga pengamanan wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya menjadi prioritas utama. Terutama untuk menjamin terciptanya keamanan bagi setiap warga negara yang hidup dan tinggal di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Sebagai konsekuensinya, diperlukan upaya *quick response* atau mobilitas tinggi yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dari segi demografi, Tangerang Selatan dan sekitarnya memiliki usia angkatan kerja lebih besar dari usia diluar angkatan kerja. Jika pemerintah dapat memanfaatkan keadaan ini, bonus demografi akan menghasilkan surplus minimal dari pendekatan ekonomi. Akan tetapi, jika pemerintah gagal mengelola kenaikan angkatan kerja, sehingga hasilnya akan berdampak negatif, yakni

memperlebar kesenjangan ekonomi. Hal tersebut dapat memicu peningkatan angka kriminalitas.

Kasus menonjol yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, antara lain :

#### 1. Terorisme

- h. Tanggal 9 Oktober 2009  
Penyerangan oleh Densus 88 AT terhadap teroris di Jalan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat. 2 (dua) orang teroris meninggal dunia.
- i. Tanggal 9 Mei 2013  
Penangkapan oleh Densus 88 AT terhadap teroris yang terkait kasus di Kendal Jawa Tengah dan Bandung di Jalan Aria Putra, Kelurahan Sarua Indah, Kecamatan Ciputat.
- j. Tanggal 27 Juli 2013  
Penembakan terhadap anggota Polri yang menyebabkan tewasnya Aipda Fatah Saktiyono di Jalan Cirende Raya, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur.
- k. Tanggal 7 Agustus 2013  
Penembakan terhadap anggota Polri yang menyebabkan tewasnya Aiptu Dwiyatna di Jalan Otista Raya, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat.
- l. Tanggal 16 Agustus 2013  
Penembakan terhadap anggota Polri yang menyebabkan tewasnya Aiptu Kushendratna dan Bripta Ahmad Maulana anggota Polsek Pondok Aren Polresta Tangerang di Jalan Graha Bintaro Jaya depan Masjid Raya Bani Umar Kecamatan Pondok Aren.
- m. Tanggal 1 Januari 2014  
Penangkapan dan penggerebekan terhadap terduga teroris a.n. Dayat Kacamata cs oleh Tim gabungan Densus 88 AT, Jatanras Polda

Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. 5 orang teroris tewas dengan barang bukti yang diamankan bom pipa, senpi dan serbuk mesiu bahan peledak.

#### n. Tanggal 6 Juli 2014

Terjadi Deklarasi ISIS dan pembaiatan/perekrutan anggota di Gedung Syahida Inn Kampus UIN Ciputat.

#### o. Tanggal 31 Desember 2015

Telah terjadi ancaman bom di Mall Teras Kota Jalan Pahlawan Seribu Lengkong, Gudang Serpong, Kota Tangerang Selatan, saksi menemukan tulisan ancaman bom pada sebuah tisu didalam tempat sampah di kloset.

#### p. Tanggal 21 Desember 2016

Penggerebekan terhadap 3 terduga teroris oleh Tim Densus 88 AT di Perumahan Puri Serpong 2 dan tersangka meninggal dunia, di dalam rumah kontrakan di temukan bom.

#### 2. Konflik Sosial

- a. Konflik agama yang terjadi di Tangerang Selatan, yaitu penolakan berdirinya Gereja di Jalan Gang Risin Tangerang Selatan yang dilaksanakan oleh Ormas FPI dan keberadaan organisasi Ahmadiyah di Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok Aren yang jamaahnya berjumlah sekitar 300 orang dimana kegiatannya dilakukan di Masjid Baitul Futtoh;
- b. Konflik antara Ormas yang terjadi selama Tahun 2013 sebanyak 5 kali, yaitu : Ormas FBR dengan Ormas PP, penyerangan dan pengeroyokan terhadap gardu Ormas FBR oleh sekitar 16 orang tak dikenal, pengeroyokan dan penganiayaan anggota FBR,

penyerangan Pos FBR oleh 50 orang tak dikenal, pembakaran R.4 milik anggota PP oleh FBR. Dari konflik Ormas yang terjadi mengakibatkan korban luka dan kerugian materiil akibat pengerusakan;

- c. Rawan terjadinya tawuran antara pelajar pada saat pulang sekolah khususnya pada hari Jumat dan Sabtu. Lokasi kejadian antara lain di SMK Bhipuri, SMU/SMK PGRI, SMK Yaspita, SMK Pustek di Jalan Raya Serpong.

Berkaitan dengan meningkatnya potensi kejahatan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Resor Tangerang Selatan tetap menjalankan peran dan fungsinya tersebut, diantara programnya adalah dalam bentuk Patroli Terpadu yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi wilayah hukum Polres Tangerang Selatan pada umumnya relatif kondusif, seiring perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, masih terdapat berbagai tindak kriminal, seperti tingkat peredaran narkoba yang terindikasi masih tinggi dan tingkat pencurian kendaraan bermotor yang relatif meningkat. Di samping itu juga masih ditemukan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat berupa konflik atau tawuran yang terjadi antara warga masyarakat.

Kompleksitas tingkat kerawanan kejahatan Terorisme di wilayah Tangerang Selatan diakui langsung oleh walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, menyebut wilayahnya masuk zona merah terorisme. Dalam rangka mengantisipasi hakekat ancaman khususnya di tingkat kewilayahan yang semakin meningkat dan untuk mengimbangi pemekaran wilayah administrasi supaya tertata dengan baik, pada tanggal 30 Juli 2015 dilakukan

pembentukan Polres Tangerang Selatan Polda Metro Jaya yang disahkan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/648/VII/2015. Pembentukan tersebut berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan.

Pada awalnya Polres Tangerang Selatan membawahi 5 Polsek yaitu Polsek Serpong, Polsek Pondok Aren, Polsek Cisauk, Polsek Pamulang dan Polsek Ciputat. Namun berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/77/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Perubahan Daerah Hukum Polres Tangerang Selatan, maka wilayah hukum Polres Tangerang Selatan ditambah 4 Polsek yaitu Polsek Curug, Polsek Legok, Polsek Kelapa Dua, dan Polsek Pagedangan. Dengan demikian, daerah hukum Polres Tangerang Selatan meliputi 9 Polsek.

Polres Tangerang Selatan sudah berdiri kurang lebih 3 (tiga) tahun oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana peranan polres tangerang selatan dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kendala/hambatan yang dihadapi. Mendorong penulis sebagai dosen dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Pamulang untuk meneliti dan menulis perihal. **“Peranan Polres Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015-2017)”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang dikuatkan dengan data-data empiris. Jenis

data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.

## **PERMASALAHAN**

Penulis mengidentifikasi dari latar belakang masalah tersebut di atas, menemukan fokus permasalahan yaitu: Bagaimana peranan Polres Tangerang Selatan dan upaya pencegahan, penanggulangan kejahatan di wilayah Tangerang Selatan?

## **PEMBAHASAN**

### **Peranan Polres Tangerang Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**

Polri merupakan penegak hukum, pembina keamanan, ketertiban dan pengayom masyarakat, harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang semakin berkembang dan canggih modus operandinya. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat, antara lain perkembangan lingkungan strategis, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang salah satu dampak negatifnya pada peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan, munculnya jenis kejahatan baru (*the new dimention of crime*), kejahatan konvensional dengan modus baru yang menggunakan teknologi serta masih tingginya kejahatan yang bersifat kontijensi seperti konflik sosial, konflik horisontal, separatisme dan radikalisme.

Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni: perlindungan masyarakat, penegakan hukum, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini, diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang

Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat. Hal ini menurut penulis sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa polisi dikatakan sebagai penegakan hukum (*Law Enforceman Officer*) dan pemulihan ketertiban (*Order maintenance*).

Dalam penetapan sasaran pelaksanaan Renstra III (2015-2019) Polres Tangerang Selatan berusaha mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi prioritas pertama pada Renstra Polres Tangerang Selatan yang harus diwujudkan sebagai pondasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1, 2 dan 3), yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada awal berdirinya (dibentuknya) Polres Tangerang Selatan pada tanggal 19 Agustus 2015, dihadapkan kepada tugas agenda Nasional yaitu melaksanakan pengamanan Pilkada serentak dengan sandi "Operasi Mantap Praja 2015" pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan.

Pilkada Walikota dan wakil Wali Kota Tangerang Selatan berlangsung selama 214 hari namun, Polres Tangerang Selatan melaksanakan kegiatan pengamanan hanya 131 hari (mulai diresmikan tanggal 19 Agustus 2015) dengan mengedepankan *Preentive* dan *Preventive* yang didukung kegiatan Intelijen, penegakan Hukum pada setiap tahapan Pilkada guna mewujudkan situasi yang kondusif.

Dalam mewujudkan *Trust Building* dan *Partnership Building*, Polres Tangerang Selatan tetap membangun komunikasi dengan masyarakat melalui strategi perpolisian masyarakat (Polmas). Polmas bertujuan untuk mendekatkan personil polri dengan kearifan lokal melalui tokoh-tokoh Adat, pemuka Agama, pamong Desa/Kelurahan, kelompok remaja dan lain-lain, untuk ikut bertanggung jawab dengan keamanan wilayahnya masing-masing. Ukuran keberhasilan Polri bukan pada banyaknya kasus kejahatan yang mampu ditangani (*koersif*), melainkan pada pencegahan (*Preventif*) dan penangkalan (*Pre entif*).

Pada pelaksanaan Renstra Polres Tangerang Selatan 2015-2019, mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Kerja mengusung program pembangunan nasional yang dikemas di bawah tajuk Nawa Cita (9 Program Kerja Prioritas), yaitu :

- a. menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif
- b. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
- c. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- d. menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- e. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong

program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar

- f. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- g. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik
- h. melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional
- i. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan keBhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga.

Peranan Polres Tangerang Selatan dalam upaya pencegahan diantaranya :

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*)
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum

- dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus
- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP)
  - f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas
  - g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan-tahapan peranan Polres Tangerang Selatan dari tahun 2015 sampai 2017 sebagai berikut :

- a. Tahun 2015, melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas.

- b. Tahun 2016, meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas.
- c. Tahun 2017, meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas.

### **Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**

Berdasarkan data laporan monitoring dan evaluasi kinerja Polres upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di wilayah Tangerang Selatan, dapat dilihat dari arah kebijakan dan strategi Polres sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis “Terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
  1. Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) melalui Strategi sebagai berikut :
    - a. Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat.
    - b. Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen.
    - c. Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga

- masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas.
2. Pemantapan fungsi pencegahan terhadap 4 jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi melalui Strategi meningkatkan kegiatan *Pre-emptif* dan *Preventif* dengan mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir gangguan Kamtibmas
- b. Sasaran Strategis “Tergelarnya Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan Deteksi Dini terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Gejala Sosial Masyarakat” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
1. Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (Polmas) dan kelompok masyarakat sadar Kamtibmas melalui Strategi sebagai berikut :
    - a. Memperkuat program Polmas dengan menggelar satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan.
    - b. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan.
    - c. Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan *Pre-emptif* dan *Preventif*.
  - d. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik.
  - e. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas.
  - f. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara.
  - g. Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.
- c. Sasaran Strategis “Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I) melalui Strategi mengembangkan TMC yang terintegrasi sampai ke Polres-Polres.
  2. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan *Trend* fatalitas kecelakaan lalu lintas melalui Strategi melaksanakan program *Road Safety/Safety Ridding*.
  3. Membangun budaya tertib lalu lintas melalui Strategi sebagai berikut:
    - a. Melaksanakan edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan.
    - b. Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis.

- c. Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Sasaran Strategis “Terbangunnya Kerjasama Lintas Sektor dalam rangka Sinergi Polisional” dicapai dengan Arah Kebijakan mengoptimalkan sinergi polisional antar kementerian dan lembaga serta kerjasama dengan luar negeri melalui Strategi sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kerja sama terkait pelaksanaan Tupoksi Polres Tangerang Selatan.
  - b. Meningkatkan kerjasama antar aparat penegak hukum.
- e. Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengungkapan dan Penyelesaian Tindak Pidana” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
  1. Penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan melalui Strategi sebagai berikut :
    - a. Peningkatan kemampuan penyidik.
    - b. Mengajukan pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah.
    - c. Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik.
    - d. Meningkatkan kemampuan Polda Metro Jaya dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerjasama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
    - e. Meningkatkan kapabilitas Polda Metro Jaya dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama
- f. Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah.
- 2. Membangun kemampuan penyidikan tindak pidana secara ilmiah melalui Strategi sebagai berikut :
  - a. Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polres.
  - b. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah.
  - c. Mengajukan peningkatan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah.
- f. Sasaran Strategis “Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
  1. Optimalisasi pelayanan publik melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi melalui Strategi sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program *Quick Wins*.
    - b. Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik.
    - c. Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan

- teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara :
    1. penggelaran Satpas *Online*
    2. penggelaran sistem STNK *Online*
  - e. Membangun sistem pelayanan publik secara *Online* dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api nonorganik Polri/TNI dan bahan peledak komersial.
  - f. Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh *Stakeholder* terkait dan masyarakat.
2. Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat melalui Strategi sebagai berikut :
    - a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polres Tangerang Selatan dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal.
    - b. Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan *Stakeholders* dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital melalui media *Online* dan media sosial.
  - c. Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel.
3. Mengoptimalkan pengelolaan keamanan dalam negeri terhadap segenap warga negara untuk mewujudkan rasa aman masyarakat melalui Strategi sebagai berikut :
    - a. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan.
    - b. Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional.
    - c. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa.
  4. Mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemilu/Pemilukada sepanjang tahun, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 melalui Strategi sebagai berikut :
    - a. Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan serta sarana prasarana.

- b. Menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran.
  - c. Menyusun rencana kontinjensi.
- g. Sasaran Strategis “Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polri dengan terpenuhinya sarana prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian modern” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1. Membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum melalui Strategi sebagai berikut :
    - a. Memenuhi kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polri yang modern melalui :
      - Peningkatkan pelayanan publik dengan mengutamakan kecepatan dalam menangani setiap gangguan keamanan; Peningkatan profesionalisme Polri dalam mengantisipasi konflik komunal, unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa serta kejahatan yang meresahkan masyarakat; Penguatan penanganan separatisme, terorisme, Narkoba, korupsi, kejahatan siber dan kebutuhan penggantian Almatsus yang tidak layak; Pembangunan teknologi kepolisian dan sistem informasi yang berkelanjutan dan terintegrasi; Pengungkapan penanganan kasus tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan; Peningkatan pelayanan peralatan kesehatan; Peningkatan deteksi dan pencegahan gangguan Kamtibmas; dan Peningkatan kualitas tata kelola organisasi Polri melalui pemenuhan peralatan dan fasilitas.
      - b. Pemenuhan perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas.
      - c. Optimalisasi pengelolaan aset Polri melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
      - d. Membangun fasilitas kekuatan cadangan (*Stand by Force*) tingkat Polda Metro Jaya.
      - e. Melanjutkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor) dan fasilitas pendidikan
  - h. Sasaran Strategis “Terbangunnya Postur Polri yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
    1. Rekrutmen personel Polri dan PNS dengan mempertimbangkan kebijakan *Minimal Zero Growth* melalui Strategi sebagai berikut :
      - a. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas.

- b. Mempedomani kebijakan *Minimal Zero Growth* dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polda Metro Jaya dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender.
  - c. Rasionalisasi dan realokasi personel Polres Tangerang Selatan tingkat Polres ke Polsek untuk tugas pelayanan.
  - d. Menyusun database postur Polda Metro Jaya sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan *Minimal Zero Growth* Polri.
2. Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri melalui Strategi sebagai berikut :
- a. Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polda Metro Jaya melalui teknologi informasi berdasarkan *Merit System* dan Rekam Jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi.
  - b. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem *Computer Assisted Test*.
3. Meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan pelatihan melalui Strategi sebagai berikut :
- a. Menerapkan kurikulum pendidikan Polri berdasarkan 8 standar pendidikan yang berorientasi pada pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik serta sistem pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
  - b. Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme Polri.
  - c. Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polda Metro Jaya, melalui penunjukan *Role Model*, memasukkan kurikulum anti korupsi pada seluruh jenjang pendidikan Polri.
  - d. Mengajukan pembangunan fasilitas pendidikan berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian melalui Strategi sebagai berikut :
- a. Mensertifikasi personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural.
  - b. Menyeleksi dan menunjuk *Assessor* pada setiap fungsi teknis kepolisian.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel guna soliditas internal Polri dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui Strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres.

- b. Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan *Reward and Punishment*.
  - c. Meningkatkan integritas anggota Polda Metro Jaya dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polda Metro Jaya.
6. Melanjutkan pembangunan standar pelayanan publik pada tingkat Polsek dan Polres dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan melalui Strategi sebagai berikut :
- a. Menyusun kebutuhan minimal standar pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara *Bottom up* berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polres Tangerang Selatan.
  - b. Menyusun struktur organisasi dan tata kerja Polres Tangerang Selatan yang tepat ukuran (*Right Size*) dan tepat masa berlakunya (*Right Period*); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan sekitarnya serta tantangan tugas.
  - c. Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya.
  - d. Menyusun Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja.
7. Mengembangkan hukum kepolisian sesuai dengan dinamika perkembangan hukum nasional melalui Strategi sebagai berikut :
- a. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi yang berlaku di lingkungan Polres Tangerang Selatan.
  - b. Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polres Tangerang Selatan.
  - c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
8. Peningkatan kesejahteraan personel Polres Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme melalui Strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan.
  - b. Meningkatkan fasilitas kesehatan Polres Tangerang Selatan.
  - c. Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri secara bertahap.
  - d. Memberikan keterampilan kewirausahaan kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun.
9. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Strategi sebagai berikut:

- a. Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi.
- b. Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik Rutin, Wasrik Khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu.
- c. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan.
- d. Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polres Tangerang Selatan melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
- e. Memperbaiki sistem complain masyarakat secara *Online*.

Polsek-polsek yang ada di Polres sebagai basis deteksi dan Basis Solusi mengandung harapan setiap permasalahan Kamtibmas di wilayah Tangerang Selatan sudah dapat terdeteksi secara dini di tingkat Polsek sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif dan walaupun permasalahan benar-benar harus terjadi maka dampak yang ditimbulkan dapat dieliminir di tingkat lokal.

Menurut A. Wahyurudhanto, “Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelaksana Unit Binmas Polsek memiliki tugas dan peran yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki selain mengemban fungsi *preemptif* yang dikombinasikan sebagai Petugas Polmas dalam implementasi Perpolisian Masyarakat harus berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam

suatu komunitas setingkat Desa/Kelurahan” (Wahyurudhanto, 2018 : 88).

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Polres Tangerang Selatan berusaha mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi prioritas pertama pada Renstra Polres Tangerang Selatan yang harus diwujudkan sebagai pondasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1, 2 dan 3), yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polres Tangerang Selatan berperan besar dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sebagai pengemban fungsi *preventif* yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi *represif* yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan dengan upaya-upaya pelaksanaan strategi Polres sesuai arah kebijakan dalam renstra.

## Saran

Polres Tangerang Selatan diharapkan dalam upaya penegakan hukum mengedepankan strategi *Community Policing*. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan *Reaktif* menjadi *Proaktif* dan *prepentif* agar tercipta suasana kondusif, aman dan tertib. Polres Tangerang Selatan diharapkan lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan semua lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda guna menekan angka kriminalitas, konflik sosial, tawuran pelajar, membina ormas-ormas yang ada di wilayah Tangerang Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Wahyurudhanto, *Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 12 | Nomor 2 | Juli 2018

Almanac on Indonesian Security Sector Reform – 2007” oleh The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces and Indonesian Institute for Strategic and Defence Studies (LESPERSSI), Juga Institute for Defence Security and Peace Studies (IDSPS), Backgrounders on Security Sector Reform Tautan web: <http://www.idsp.org/index.ph>

p/lang=en, diakses 21 November 2012

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996)

Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2014

Ismail Rahmatyudi, *Peranan Patroli Polisi dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2015

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco Bandung, 1992

Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Jaisy Rahman Tohir, Wali Kota Airin Sebut Tangerang Selatan Zona Merah Terorisme, <http://jakarta.tribunnews.com/2018/06/05/wali-kota-airin-sebut-tangerang-selatan-zona-merah-terorisme#gref>.

Laporan Monev Polres Tangerang Selatan dikutip dari, <http://srenapolri.com/upload/DOC-252-13.%20LAP%20MONEV%20RES%20TANGSEL.pdf>

Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3